



## **PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

---

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**NOMOR 21 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN DIBIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka persyaratan atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan masyarakat;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP dan Akta Catatan Sipil, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);
  3. Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008, Nomor 03 seri D Nomor 02) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07, seri D Nomor 05);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**dan**

**WALIKOTA PANGKALPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
DIBIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pangkalpinang.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Instansi pelaksana.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

## **BAB II**

### **NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Setiap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta Pelayanan lainnya dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipungut retribusi sebagai pembayaran dengan nama Retribusi Pelayanan Dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau telah menikah wajib memiliki KTP Nasional JKS.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan Akta Catatan Sipil dan / atau pelayanan lain dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

#### **Pasal 5**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 2.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Retribusi pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan.

## **BAB V**

### **PRINSIP DASAR DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi di dasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan Aspek keadilan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa.

## **BAB VI**

### **BESARAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Besarnya tarif Retribusi di golongan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tabel berikut :

<b>No</b>	<b>Jenis pelayanan</b>	<b>WNI</b>	<b>WNA</b>
I.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk :		
	1. Biasa;		
	a). Kartu Keluarga (KK)	Rp 10.000,-	Rp 30.000,-
	b). Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Rp 5.000,-	Rp 25.000,-
	2. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap (SKPDPOA Tinggal Tetap)	-	Rp 150.000,-
	3. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas (SKPDPOA Tinggal Terbatas)	-	Rp 150.000,-

4. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)	Rp 15.000,-	-
5. Surat Keterangan Pindah dari Luar Negeri untuk WNI (PLN WNI)	Rp. 50.000,-	
6. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)	-	Rp 100.000,-
7. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Warga Asing ( SKPLN OA )	-	Rp 150.000,-
8.Surat Keterangan Pindah dari Luar Negeri untuk Orang Asing (SKPLN OA)	-	Rp 100.000,-
	-	Rp 150.000,-
9. Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan	-	Rp 100.000,-
10. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP)	-	Rp.150.000
		-
11. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN)	Rp 50.000,-	
12. Surat Keterangan Ahli Waris	Rp 15.000,-	Rp 75.000,-
13. Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan, Kota dalam provinsi dan Luar Provinsi	Rp 10.000,-	Rp 50.000,-

II	<p>Pelayanan Pencatatan Sipil :</p> <p>1. Akta Kelahiran :</p> <p>    a). Kutipan Akta Kelahiran         1 – 60 hari</p> <p>    b). Kutipan akta Kelahiran         setelah lewat dari 60 hari</p> <p>    c). Salinan Akta Kelahiran</p> <p>2. Akta Perkawinan:</p> <p>    a). Pencatatan Perkawinan di         dalam Kantor</p> <p>    b). Pencatatan Perkawinan di         luar Kantor</p> <p>    c). Kutipan Akta Perkawinan         Kedua dan seterusnya</p> <p>    d). Salinan Akta Perkawinan</p> <p>3. Akta Perceraian :</p> <p>    a). Kutipan Akta Perceraian</p> <p>    b). Kutipan Akta Perkawinan         Kedua</p> <p>    c). Salinan Akta Perceraian</p> <p>4. Akta Kematian :</p> <p>    a). Kutipan Akta Kematian</p> <p>    b). Salinan Akta Kematian</p> <p>5. Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak :</p> <p>    a). Akta Pengakuan Anak</p> <p>    b). Akta Pengesahan Anak</p> <p>    c). Salinan dan atau Kutipan         Kedua Akta Pengakuan anak</p> <p>6. Pencatatan Pengangkatan Anak</p> <p>7. Pencatatan Perbaikan Akta Catatan Sipil</p> <p>8. Pembatalan Akta Catatan Sipil</p> <p>9. Surat Keterangan Pencatatan Sipil</p> <p>    a). Surat Keterangan belum         menikah</p> <p>    b). Surat Keterangan Catatan         Sipil</p>	<p>Gratis</p> <p>Rp 50.000,-</p> <p>Rp 50.000,-</p> <p>Rp 150.000,-</p> <p>Rp 200.000,-</p> <p>Rp 150.000,-</p> <p>Rp 150.000,-</p> <p>Rp 200.000,-</p> <p>Rp 200.000,-</p> <p>Rp 200.000,-</p> <p>Rp 50.000,-</p> <p>Rp 75.000,-</p> <p>Rp 150.000,-</p> <p>Rp 150.000,-</p> <p>Rp 150.000,-</p> <p>Rp 50.000,-</p> <p>Rp 50.000,-</p> <p>Rp 25.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-.</p>	<p>Rp 75.000,-</p> <p>Rp 100.000,-</p> <p>Rp 100.000,-</p> <p>Rp 200.000,-</p> <p>Rp 250.000,-</p> <p>Rp 250.000,-</p> <p>Rp 250.000,-</p> <p>Rp 250.000,-</p> <p>Rp 250.000,-</p> <p>Rp 250.000,-</p> <p>Rp 250.000,-</p> <p>Rp 250.000,-</p> <p>Rp 150.000,-</p> <p>Rp 150.000,-</p> <p>Rp 100.000,-</p> <p>Rp. 15.000,-.</p>
----	---	---	---

III.	Lain-lain :		
	1. Perubahan Akta Catatan Sipil karena Putusan Pengadilan Negeri	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-
	2.Surat Izin Pencatatan Perkawinan Di Luar Daerah	Rp 25.000,-	Rp. 50.000,-.

- (3) Bagi anak yang baru lahir sampai dengan umur 60 hari kerja tidak dipungut biaya retribusi dalam pembuatan Akta kelahirannya.

## **BAB VII**

### **KERINGANAN TARIF PELAYANAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Bagi pemohon yang tidak mampu terhadap tarif retribusi pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pelayanan lainnya sebagaimana di maksud pasal 9 ayat (2) dapat diberikan pembebasan biaya.
- (2) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) baru dapat diberikan setelah mendapat surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Kota Pangkalpinang.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 12**

Masa retribusi adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan.

### **Pasal 13**

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Besarnya retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

### **Pasal 17**

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diberi tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, Isi buku dan tanda bukti pembayaran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 19**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

#### **RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam sanksi tersebut karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI**

### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

## **BAB XVII**

### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dan dikembalikan kepada yang berhak.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diterbitkan SKRDLB paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberi imbalan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

#### **Pasal 25**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVIII**

### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota untuk perhitungan pengembalian retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dan dikembalikan kepada yang berhak.

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diterbitkan SKRDLB paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberi imbalan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

#### **Pasal 28**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIX**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila :
- a. diterbitkan surat teguran;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum acara pidana yang berlaku .
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil ( Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2006 Nomor 11, Seri E Nomor 06);
- (2) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP dan Akta Catatan Sipil ( Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 01, Seri G Nomor 01);

- (3) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemungutan Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP dan Akta Catatan Sipil ( Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02,Seri G Nomor 02);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

**Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 31 Desember 2009**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**H. ZULKARNAIN KARIM**

**Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 4 Januari 2010**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PANGKALPINANG,**

**H. HARDI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR 4**